

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, peradaban manusia telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Mulai dari pola pikir, perilaku, dan pola hidup yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensi sebuah negara dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.

Negara ini tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, negara membutuhkan negara lain agar dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasional (*national interest*), salah satunya dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain/ kerjasama internasional. Namun seiring berjalannya waktu, interaksi tidak hanya dilakukan oleh antar negara saja, sebagaimana yang disebutkan oleh para kaum realis bahwa satu-satunya aktor dalam hubungan internasional hanyalah negara, maka segala interaksi dalam politik internasional hanya dapat dilakukan oleh negara.

Dengan arti lain, terdapat 3 subyek hukum (pelaku kerjasama) dalam hubungan kerjasama internasional. Yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini adalah negara. Hubungan antar negara ini biasa diistilahkan dengan hubungan G to G (*Government to Government*). Subyek hukum pertama ini pun dapat dikategorikan ke dalam beberapa hubungan lagi, yaitu bilateral, multilateral, regional dan internasional.

Subyek hukum yang kedua adalah subnational dan *Non Government Organization (NGO)*. Yang dimaksud dengan subnational adalah pemerintah daerah (pemerintah kota/kabupaten). Selanjutnya, pelaku kerjasama yang ketiga

adalah individu dan bank. Individu yang dimaksud dapat berupa perusahaan-perusahaan.

Merujuk kepada salah satu aktor atau pelaku kerjasama yang kedua, yaitu subnational (pemerintah daerah), sesuai dengan munculnya konsep paradiplomasi dan desentralisasi, maka pemerintah daerah (pemkot ataupun pemkab) dengan hak otonominya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah setingkat di seluruh dunia, sehingga telah banyak terjalin hubungan kerjasama antar provinsi maupun antar kota. Terdapat tiga tujuan desentralisasi, yaitu tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratis berbasis pada kedaulatan rakyat, diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Sedangkan tujuan ketiga adalah tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas (Suwir 2013, hlm. 11).

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Kota Bandung dan dijadikan peluang kerjasama *Sister City* dengan daerah lain.

Seiring dengan tekanan globalisasi, meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap negara di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik, telah membuat saling ketergantungan antar negara di dunia juga semakin meningkat. Secara logis karenanya aktor kerja sama internasional pun tidak mungkin lagi didominasi oleh pemerintah pusat suatu negara. Ledakan penduduk, arus urbanisasi, laju industrialisasi serta krisis ekologis dan sosial yang menggejala di kawasan urban dewasa ini telah menempatkan Pemkot sebagai pusat perhatian dunia dewasa ini karena menjadi pemain kunci dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat sekitarnya. (Isnaeni, 2013).

Oleh karena itu forum kerjasama dalam era globalisasi dan komunikasi saat ini sangatlah diperlukan dalam konteks hubungan internasional, guna mengatasi

berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral. Salah satu bentuk kerjasama bilateral yang dapat dilakukan adalah *Sister City* atau dapat juga disebut Mitra Kota. *Sister City* menjadi fenomena tersendiri yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kerjasama internasional. *Sister City* sering juga di sebut *Twining City* atau dalam bahasa Indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Sementara di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Berdasarkan uraian di atas, maka skema *Sister City* berawal pada tahun 1951 di Amerika Serikat (1956), dan kemudian Indonesia sendiri menggunakan secara formal pada tahun 1993 (Oetomo 2015, hlm. 1)

Sister City atau kota kembar adalah konsep kerja sama dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak social antara penduduk. *Sister City* pada umumnya memiliki kesamaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Hubungan *Sister City* ini sangat bermanfaat bagi program kerja sama pada bidang budaya dan bidang perdagangan. Adapun beberapa keuntungan yang di dapat dengan adanya *Sister City* :

- a. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
- b. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
- c. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat dari kedua belah pihak.
- d. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Untuk membentuk kerjasama *Sister City*, setiap pemerintah daerah wajib mengikuti tata cara yang sudah diatur Pemerintah Pusat. Dalam prosesnya Pemerintah Pusat juga berperan penting, yaitu sebagai fasilitator dalam

penyusunan draft LoI dan draft MoU. *Memorandum of Understanding* (MoU) berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan memorandum adalah :”dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang. Understanding diartikan sebagai: “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu, dapat dirumuskan pengertian *memorandum of understanding*. *Memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan (Abdullah, 2007). Di Indonesia, sudah banyak kota yang melakukan kerja sama internasional dalam bentuk kerja sama *Sister City*, termasuk kota Bandung. Saat ini Bandung melakukan kerja sama internasional dengan beberapa negara, salah satunya adalah Suwon di Korea Selatan. Kerja sama yang dilakukan antara Bandung dengan Suwon ditandatangani tanggal 27 Agustus 1997. Dalam kerjasama *Sister City* Bandung Suwon yang sudah memiliki perjanjian dalam MoU terdapat beberapa bidang-bidang yang dikerjasamakan diantaranya adalah:

- a. Ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan pariwisata
- b. Ilmu pengetahuan, teknologi dan administrasi
- c. Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga
- d. Bidang-bidang lain yang akan disetujui oleh para pihak (PemkotBandung 2007, hlm. 24).

Kerjasama *Sister City* tersebut berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan percepatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Selain itu, kota Bandung juga merupakan kota terbesar di Wilayah Pulau Jawa bagian Selatan (Kota Bandung, 2015).

Kota Bandung merupakan salah satu kota pendidikan, dan Soekarno, presiden pertama Indonesia pernah menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan bagi setiap Negeranya. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan perbedaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut.

Begitu pula dengan kebudayaan Kota Bandung, kota Bandung adalah kota yang multietnik walaupun demikian Kebudayaan Sunda masih memegang peranan dalam hidup keseharian, baik masyarakat Sunda maupun etnik pendatang menggunakan bahasa Sunda atau Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Menurut Ajip Rosidi Kebudayaan Sunda merupakan manifestasi gagasan dan pikiran, serta kegiatan baik yang abstrak maupun berbentuk benda yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tinggal di daerah Priangan dan menamakan dirinya orang Sunda. Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua (Amaliyah, 2013).

Suwon merupakan sebuah kota yang terletak dibagian barat dari negara Korea Selatan. Tepatnya di Provinsi Gyeonggi-do. Kota Suwon memiliki kebudayaan yang unik dan obyek - obyek wisata yang indah. Pada tahun 2002, Kota Suwon menjadi salah satu tuanrumah diselenggarakannya turnamen akbar Piala Dunia Korea/Japan (PemkotBandung, 2007).

Gambar dibawah ini menunjukkan pemetaan hubungan kerjasama *Sister City* kota Suwon. Terdapat 12 Kota Suwon melakukan hubungan antar kota, diantaranya Kota Bandung, Indonesia. Hal ini juga perlu diperhatikan bahwa kota Suwon hanya melakukan hubungan *Sister City* di Indonesia dengan kota Bandung.



Sumber: <http://swcic.or.kr/eng/pro/p11.asp>

Gambar 1 Peta Kerjasama *Sister City* Suwon

Menurut Dadang Suherman, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Kota Bandung, hingga saat ini Bandung dan Suwon masih menjalin kerjasama *Sister City*. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon pada periode 2011-2014.

I.1 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah **Bagaimana kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Suwon pada tahun 2011-2014?**

I.2 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Menganalisis bagaimana kerjasama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Suwon.

- b. Menganalisa bagaimana keadaan Kota Bandung sebelum melakukan kerjasama *Sister City* dengan Suwon, saat melakukan kerjasama dengan Suwon, hingga pengaruh melakukan kerjasama dengan Suwon pada periode 2011-2014
- c. Menganalisa wawasan dan pengetahuan tambahan bagi pembaca terkait hubungan kerjasama *Sister City* yang dilakukan Bandung dengan Suwon sejak awal sejarah melakukan kerjasama hingga tahun 2014.

I.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini berupa :

- a. Secara teoritis, memberikan informasi dan data di Jurusan Hubungan Internasional terkait kerjasama *Sister City* di Bandung dengan kota Suwon pada tahun 2011-2014 yang dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam melengkapi karya tulis.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah khususnya mengenai kerjasama *Sister City*.

I.4 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literature yang mengkaji dan membahas tentang Kerjasama *Sister City* tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Adapun beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain : **Skripsi “Praktek Paradiplomasi di Indonesia; Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Jawa Barat”**, Anye Ardyane Putri, Universitas Padjajaran Bandung, 2014.

Dalam jurnal skripsi Universitas Padjajaran Bandung, Anye Ardyane Putri yang berjudul **Praktek Paradiplomasi di Indonesia; Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Jawa Barat** dijelaskan mengenai permasalahan Keterkaitan aktivitas hubungan internasional dari suatu pemerintah daerah (*local government*) dengan diplomasi dari pemerintah pusat (*nation state, national government*) secara konseptual-teoritis pertama kali diwacanakan oleh Duchacek dan Soldatos (1990) melalui konsep *paradiplomacy* atau *parallel diplomacy*.

Selanjutnya wacana ini semakin berkembang melalui kajian-kajian Hocking (1991, 1993).

Selama abad ke-20 telah terjadi perubahan dalam proses-proses politik, dimana politik domestik dan politik luar negeri mulai saling terhubung satu dengan yang lain. Politik domestik dan kerangka institusionalnya sulit dipahami tanpa menganalisis lingkungan internasionalnya (Hocking, 1993). Penelitian ini merujuk empat penelitian yang relevan yaitu yang dilakukan oleh Nganje (2013), Lloyd (2010), Kiilo (2006), dan Carruthers (2006). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah secara aktif mengimplementasikan diplomasi dalam kebijakannya dalam bentuk *paradiplomacy*. Hal ini dilakukan sebagai langkah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan fungsi pemerintahnya secara maksimal. Sejumlah kesepakatan dan kerjasama kemudian dapat dilahirkan melalui usaha tersebut. Untuk itu, maka buku ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama bertujuan untuk menjelaskan pola Kerjasama Internasional Jawa Barat. Sementara bagian kedua untuk menjelaskan kepentingan pemerintah terhadap Paradiplomasi di Indonesia. Dan terakhir berfokus pada sifat praktek Paradiplomasi di Jawa Barat.

Pada bagian pertama tesis ini secara spesifik menggambarkan Kebutuhan untuk melakukan kerjasama internasional dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan daerah Jawa Barat, semakin meningkat dan tidak dapat dihindarkan. Perubahan paradigma dalam hubungan luar negeri yang didasari oleh aturan dalam Otonomi Daerah serta Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri, telah memberi peluang semakin besar bagi pemerintah daerah Jawa Barat dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di negara lain. Beberapa aspek kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain mulai dari investasi, pariwisata, perdagangan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta aspek pembangunan lainnya yang lebih luas selama kerjasama-kerjasama tersebut tidak memiliki implikasi terhadap permasalahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter serta politik luar negeri Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada dasarnya dapat melakukan hubungan kerjasama dalam kerangka *Paradiplomacy* dalam dua tingkatan fokus kerjasama yaitu: (1) Terkait dengan isu ekonomi, dalam konteks ini untuk memenuhi kepentingan daerah dalam mengembangkan kehadiran internasional dengan tujuan untuk menarik investasi internasional, memikat perusahaan-perusahaan internasional ke wilayah tersebut, dan menargetkan pasar baru untuk ekspor; dan (2) Isu kerjasama yang lebih luas meliputi budaya, pendidikan, teknis, teknologi dan lain-lain, yang bersifat multi dimensi, dan tidak selalu berorientasi pada keuntungan perekonomian semata.

Kemudian tinjauan pustaka yang kedua yaitu **Jurnal “A Study of Sister City Relation”**, Donald Bell Sounder, JPNS, 2005. Menurut Donald Bell Sounder & Shanna Bredel pada buku yang berjudul “A Study of Sister City Relations”, dijelaskan bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi kedalam:

Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar kota dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ delegasi dari suatu kota terhadap kota lainnya yang ditunjukkan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukkan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukkan untuk pembangunan kota yang lebih baik. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *Sister City*, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam.

Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah Kerjasama *Sister City/Province* untuk menyebutkannya, sedangkan di Eropa lebih sering menggunakan Twin City atau Kerjasama Kota Kembar. Kerjasama *Sister City* yang pertama kali dalam sejarah adalah di benua Eropa, yaitu antara Keighley,

Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Nord, Perancis pada tahun 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama.

Tinjauan pustaka yang ketiga diambil dari **Buku “Sister City Bandung”**, Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2014. Dalam upaya mencapai kemitraan kerjasama tersebut di buku yang berjudul “Sister City Bandung” diperbanyak oleh Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung membahas mengenai perjalanan sejarah yang sudah terjadi mengenai kerjasama *Sister City* di kota Bandung. Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Bandung juga menjadi kota terpadat di Jawa Barat. Kota Bandung merupakan kota yang memiliki keunggulan baik secara *comperative* maupun *competitive*. Selain itu kota Bandung sangat terkenal sebagai kota pariwisata, kota mode, serta penghasil berbagai kerajinan tangan yang sudah mendunia. Faktor-faktor tersebut memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan nusantara untuk mengunjungi Kota Bandung. Salah satu solusi meningkatkan potensi yang dimiliki Kota Bandung yang sudah ada seperti diuraikan diatas dalam kerangka mengembangkan ekonomi nasional adalah dengan mengembangkan network (jaringan kerjasama) pemerintahan. Salah satu bentuk jaringan kerjasama adalah dengan mengembangkan model *Sister City* dengan kota di dalam dan luar negeri.

Kota Bandung telah memiliki program *Sister City* sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan penting bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia. Kota Bandung mengadakan hubungan kerjasama *Sister City* sejak tahun 1960 dengan kota Braunschweig – Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus terlama dalam penyelenggaraan Program *Sister City* di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, Kota Bandung telah memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan kota Suwon – Republik Korea salah satunya. Dalam PEMENDAGRI Nomor I tahun 1992, disebutkan bahwa kerjasama *Sister City* adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri.

Inisiatif pertama berawal dari Pemerintahan Kota Suwon yang berkeinginan mengadakan *Sister City/ Mitra Kota* dengan Kotamadya Bandung, yang disampaikan melalui kedutaan besar RI di Seoul dan Dirjen HELN Departemen Luar Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI, kerjasama tersebut mencakup Bidang Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, Investasi Iptek, Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olah Raga. Pemerintah Kota Bandung dan KADIN mempelajari keinginan Kota Suwon dan mengadakan beberapa peninjauan dengan cara saling berkunjung antara pejabat pemerintah kedua kota, maka pada tanggal 5 Agustus 1996, kedua kota menandatangani Letter of Intent (LoI). Selanjutnya setelah mempelajari prosedur kerjasama, dilaksanakan penandatanganan MoU oleh Walikota Bandung, Wahyu Hamijaya dan Walikota Suwon, Sim Jae Douk, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Mou antar KADIN pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kota Suwon, Republik Korea. Kerjasama meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesenian dan olahraga. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka *Sister City* Bandung – Suwon adalah dalam bidang: Perdagangan, Pemuda dan Olah Raga, Investasi.

Sejak ditandatangani kesepakatan kerjasama menjadi mitra kota bersaudara (*Sister City*), Kota Bandung dan Suwon (Republik Korea), menjadi peluang untuk mendorong meningkatnya hubungan kerjasama baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, olahraga maupun bidang lainnya diantara kedua kota. Hubungan yang baik itu tergambar dengan dibangunnya monumen di kedua kota, Monumen Suwon di Jl. Merdeka Kota Bandung dan Monumen Angklung di Jalan *Sister City* Kota Suwon. Saat ini prioritas kerjasama dengan kedua kota tersebut lebih di fokuskan pada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang seni budaya dan bidang pariwisata. Dimulai sejak tahun 2011 Program Pertukaran Pemuda dirintis kembali dari inisiatif *Suwon Youth Foundation* dengan mengirimkan Delegasi pelajar/Mahasiswa ke Kota Bandung.

I.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai analisis terhadap persoalan yang ada, dapat digunakan berbagai konsep-konsep yang berdekatan dengan perihal bahasan mengenai keterkaitan antar bangsa dalam dimensi ekonomi politik. Dengan memilah berbagai konsep dalam ilmu politik dan ekonomi maka diperoleh beberapa konsep yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan dari konsep tersebut dan membentuk suatu teori yang berskala *middle range*. Perlu disadari pula bahwa bahasan mengenai politik memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi, begitu pula sebaliknya, khususnya mengenai bahasan ekonomi internasional tidak dapat dilepaskan dari bahasan pragmatism politik atau bahkan ilmu politik. Adanya perkembangan mengenai hubungan ekonomi internasional, perdagangan luar negeri yang memberikan pengaruh dan peranan yang sangat besar pada upaya pembangunan suatu Negara, membuat para ahli politik serta pengamat tidak dapat menegabaikan korelasi antara bahasan ekonomi dengan politik. (Budiarjo, 1978).

Dalam penelitian kali ini penulis akan berusaha menjawab masalah yang ada dengan mendasarkan analisa pada konsep *Sister City* dan konsep Kerjasama Luar Negeri dengan Daerah untuk menjelaskan mengenai Kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon.

I.5.1 *Sister City*

Menurut Donald Bell Sounder & Shanna Bredel pada buku yang berjudul "A Study of *Sister City Relations*", ketika sebuah komunitas dari berbagai ukuran memutuskan untuk bergabung dengan komunitas di negara lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang satu sama lain, dan untuk mengembangkan pertukaran bermakna ramah, kedua komunitas mengusulkan afiliasi resmi mengarah ke penunjukan resmi sebagai "kakak kota". Sebuah *Sister City*, kota, negara, dll hubungan menjadi resmi dengan penandatanganan perjanjian formal oleh pejabat terpilih atas dua yurisdiksi. Oleh karena itu, *Sister City*, kota, negara, dll. Bidang-bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi kedalam:

Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang

lebih mendalam antar kota dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan.

Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/delegasi dari suatu kota terhadap kota lainnya yang ditunjukkan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukkan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukkan untuk pembangunan kota yang lebih baik.

Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *Sister City*, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam. Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah Kerjasama *Sister City/Province* untuk menyebutkannya, sedangkan di Eropa lebih sering menggunakan *Twin City* atau Kerjasama Kota Kembar. Kerjasama *Sister City* yang pertama kali dalam sejarah adalah di benua Eropa, yaitu antara Keighley, Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Nord, Perancis pada tahun 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama.

I.5.2 Konsep Hubungan Luar Negeri Dengan Daerah

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki, pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*, dalam menjalankan kewenangannya pemerintah daerah mengacu pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia yakni:

- a. UU NO. 37/1999 pasal 1 ayat 1 tentang hubungan luar negeri yang menyebutkan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya,

lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara.

- b. UU No. 32/2004 pasal 42 tentang pemerintahan daerah dimana DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap perjanjian internasional di daerah serta mempunyai persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Negara, sehingga harus tunduk pada undang-undang tentang hubungan luar negeri, sebagai konsekuensi dari politik luar negeri, sedangkan hukum internasional hanya mengenal perjanjian antar Negara tanpa melihat bagaimana sistem internal Negara meningkatkan diri pada suatu perjanjian internasional, oleh karena itu dalam Panduan Umum tata cara hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah, syarat kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

- a. Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
- b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. Mendapat persetujuan DPRD.
- d. Tidak mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri
- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.
- f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- h. Mendukung Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Sehingga pemerintah daerah bertindak membawa nama Negara bukan atas nama Pemerintah Daerah, dalam mengaplikasikan kewenangannya, prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui 3 bagian yakni:

- a. Mekanisme daerah yakni Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pihak pertama yang mengajukan rancangan kerjasama serta mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- b. Mekanisme internal yang di dalamnya terdapat Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri serta Instansi terkait sebagai sarana konsultasi dan koordinasi untuk menjembatani kesepakatan yang diusulkan yang nantinya akan kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian internasional
- c. Mekanisme Eksternal yang di dalamnya terdapat Kementerian Luar Negeri sebagai sarana untuk penerapan Undang-Undang hubungan luar negeri, penerapan Undang-Undang tentang perjanjian internasional, Kementerian Luar Negeri/perwakilan terkait di luar negeri dapat mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan perwakilan asing terkait, dalam rangka memberikan pertimbangan politis/yuridis hubungan luar negeri, memantau serta melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama, dan sebagai lembaga pemberi surat kuasa/*full powers*.



(Sumber: Nurbintoro, 2011:5)

Gambar 2 Tata Cara Umum Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan kewenangannya pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya sebagai sarana konsultasi dan koordinasi, dalam mekanisme eksternal dimaksudkan untuk tidak bertentangan dengan politik luar negeri serta kebijakan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya, kemudian dalam konteks keamanan kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses bagi kegiatan-kegiatan pihak asing yang dapat bertentangan dalam hal yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan Negara, serta dalam konteks yuridis terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah yang dapat merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama, dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen teknis yang terkait.

Peran Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Indonesia terkait dengan hal tersebut tidak dapat dipisahkan untuk menjalankan mekanisme konsultasi dan koordinasi dimana peranan Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Indonesia berperan sebagai:

- a. *Coordinator*, memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
- b. *Informator*, menyediakan data yang diperlukan untuk menuju kerjasama luar negeri.
- c. *Mediator*, mencari mitra kerja di luar negeri.
- d. *Promotor*, mempromosikan potensi daerah di luar negeri.
- e. *Fasilitator*, sebagai sarana untuk memfasilitasi penyelenggaraan hubungan luar negeri.
- f. *Protector*, memberi perlindungan terhadap pemerintah daerah yang menuju atau melakukan kerjasama luar negeri.
- g. *Konsultan/supervisor*, Mengarahkan kerjasama agar lebih efektif (Nurbintoro, 2011:10).

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung berupaya dalam mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat, mengupayakan peningkatan

kegiatan perekonomian kota berbasis potensi antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembangunan kota, hal ini selaras dengan kewenangan praktek hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimana untuk mempromosikan hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi dan kebudayaan, serta fungsi dan tujuan utama hubungan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk memfasilitasi terjadinya interaksi *non-state actor bussines*.



I.6 Alur Pemikiran

Alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 3 Alur Pemikiran Penelitian

Alur pemikiran merupakan gambaran umum secara keseluruhan dari tahapan proses penelitian yang dilakukan. Pada alur pemikiran ini menjelaskan beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian, antara lain tahap identifikasi permasalahan, tahap penentuan metode penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap penarikan simpulan.

I.7 Asumsi

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa asumsi berupa :

- a. Bentuk globalisasi yang sudah memberikan perubahan dalam kerjasama internasional antar daerah dengan daerah mitranya yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya.
- b. Bandung merupakan kota pertama dan tertua di Indonesia dalam melakukan kerjasama antar daerah/ *Sister City*.
- c. Dalam mitra kerja sama *Sister City* Bandung dengan Suwon masih terus melaksanakan hubungan tersebut setiap tahunnya.

I.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan kualitatif untuk meneliti dan menggambarkan kerjasama *Sister City* Bandung (Indonesia) dengan kota Suwon (Korea Selatan) dalam bidang Pendidikan dan Budaya di Bandung 2011-2014.

I.8.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu wawancara dengan Bpk. Dadang Suherman, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Bandung, buku dengan *Sister City* Bandung & Pedoman Pelaksana Kerjasama *Sister City*. Sedangkan data primer dari penelitian dan dari dokumen, web resmi dari portal.bandung.go.id.

I.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan pengumpulan data yang diperoleh melalui internet web resmi atau jurnal-jurnal. Data-data tersebut membahas mengenai informasi tentang kondisi Bandung ketika melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota Suwon. Kemudian bacaan yang diterima, dianalisa, dan lalu di bahas dalam penelitian ini.

I.8.4 Teknis Analisa Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Proses ini berlangsung

terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini. Reduksi meliputi meringkas data, mengkodekan menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Dalam upaya menarik kesimpulan selama penelitian pun perlu di verifikasi dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam sperangkat data yang lainnya.

I.10 Sistematika Penulisan

Didalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang mendeskripsikan pembabakan akan proses penulisan yang dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dimunculkan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II KERJASAMA *SISTER CITY* BANDUNG - SUWON

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang hubungan kerjasama *Sister City* Bandung dengan Suwon, Korea Selatan. Yang di ikuti dengan penjelasan konsep *Sister City*, kondisi ekonomi, pariwisata, pendidikan kota Bandung, Kebudayaan kota Bandung, gambaran umum kota Suwon, alasan Bandung sebagai mitra hubungan kerjasama dengan Suwon, serta gambaran mengenai teknik proses melakukan kerjasama *Sister City*.

BAB III ANALISIS KERJASAMA *SISTER CITY* BANDUNG – SUWON 2011 - 2014

Pada bab ini akan menjelaskan secara umum isi dari peneliti kaji yaitu berupa bidang-bidang kerjasama *Sister City* Bandung – Suwon, Metodologi analisis kerjasama *Sister City* Bandung – Suwon, dan terakhir penulis akan

mengkaji analisis dari kedua kota mitra berdasarkan dari semua bidang kegiatan di tahun 2011-2014. Serta akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hasil apa saja yang diberikan dalam proses kerjasama *Sister City* dengan Suwon khususnya dalam kondisi keefektifan kerjasama kedua kota tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab pamungkas yang berisi simpulan dan saran berdasarkan dari hasil keseluruhan bab penelitian tentang Kerjasama *Sister City* Bandung – Suwon di tahun 2011-2014.

